

**TINJAUAN YURIDIS PENGENDARA KENDARAAN
BERMOTOR YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG
LAIN**

(Putusan No.1299/Pid.Sus/2018/PN Mks)



OLEH :

ADHE GAZALI PUTERA

4515060022

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 094/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 8 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Saudara(i) **Adhe Gazali Putera** Nomor Pokok Mahasiswa **4515060022** yang oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.

(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.




(.....)


3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

(.....)

4. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



(.....)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 27/FH-GPM/III/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PENGENDARA
KENDARAAN BERMOTOR YANG
MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN
(PUTUSAN NOMOR 1299/PID.SUS/2018/PN.MKS)**

Penulis: ADHE GAZALI PUTERA

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	20%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:

Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Makassar, 09 MARET 2021

Phone: 0813-4271-7320

Email :law@universitas.ac.id


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Adhe Gazali Putera
NIM : 4515060022
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian : 23/Pdn/FH/UBS/XI/2019
Tgl. Pendaftaran Ujian :
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Telah disetujui untuk dimajukan ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2 Maret 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H
NIDN. 0905126202

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Adhe Gazali Putera

NIM : 4515060022

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 23/Pdn/FH/UBS/XI/2019

Tanggal Pendaftaran Judul : 22 November 2019

Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Telah mendapat persetujuan dan kesediaan dari dosen pembimbing untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Makassar, 2 Maret 2021

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.)

(Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa



(Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta ridha dari-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga rahmat dan karunia-Nya menyertai setiap langkah- langkah kita dimuka bumi ini. Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw dan para pengikut-Nya yang selalu istiqamah dalam menjalankan risalah-Nyalah hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul yaitu :

Tinjauan Yuridis Pengendaraan Bermotor Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dalam penulisan skripsi ini penulis berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama studinya, khususnya dalam pendidikan di Universitas Bosowa serta hasil dari penelitian Penulis Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar dan Polrestabes Kota Makassar.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk, serta dukungan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa

terima kasih dan penghormatan yang sebesar- besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena atas ridha dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada Ibunda **Sri wahyuni** tercinta yang selalu mendoakan dan meberikan semangat yang tiada hentinya kepada penulis. dan Ayah tercinta **Gazali Yunus** yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis yang tiada henti-hentinya baik berupa moral dan materil. Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan dan cucuran keringat yang tiada mampu penulis membalasnya.
3. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi ketika tidak hentinya bertanya “kapan wisuda dan menikah?” di setiap acara keluarga.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
5. Kepada Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Kepada Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
7. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
8. Kepada Bapak Dr. H. Salam Siku, S.H, M,H selaku dosen

pembimbing I terimakasih karena telah begitu banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.

9. Kepada Hj. Siti Zubaidah, S.H, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah menjadi dosen pembimbing yang begitu sabar dan pengertian dalam membimbing penulis.
10. Kepada Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik Penulis yang selalu membimbing, membantu serta memberikan nasehat dalam program rencana studi.
11. Seluruh Dosen Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu penulis dalam segala proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
12. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu dan memberikan jalan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan segala administrasi sehingga berada pada titik penyelesaian ini.
13. Terima kasih kepada Lintang Andhani selaku teman dalam hidup yang melebihi dari sekedar teman yang telah memberikan waktu luang, tenaga, pikiran, memberikan nasehat, dan kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
14. Terima kasih kepada Muhammad Ridwan, S.,H. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaganya serta membantu lebih dari 65% skripsi penulis sehingga skripsi ini mampu terselesaikan.
15. Kepada Teman-Teman KKN Angkatan 46 Desa Anabanua, Kec.

Barru, Kab. Barru terimakasih atas pengalaman dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan KKN dan penulisan skripsi ini.

16. Seluruh teman-teman di ARK Project terimah kasih atas saran, masukan, serta bercandaannya di setiap malamnya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
17. Seluruh Keluarga Besar Lembaga Kesenian Mahasiswa (LKM) Universitas Bosowa terimah kasih atas pengalaman, wawasan, ilmu baru, dan dinamika yang terjadi sehingga penulis mampu mendewasakan diri dan mampu menyelesaikan skripsi ini “Mari Berkarya”.
18. Terima kasih kepada seluruh Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Terima Kasih kepada teman-teman alumni SMAN 06 Makassar yang telah mendahului saya wisuda dan selalu memberikan pertanyaan “kapan menyusul sobat?” sehingga menjadikan penulis termotivasi dan terdorong untuk menyelesaikan skripsi ini.
20. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada begitu banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya sangat membutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan

semua pihak yang membacanya.

Makassar, Maret 2021

Penulis



Abstrak

Adhe Gazali Putera 4515060022 Tinjauan Yuridis Pengendara Bermotor Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain dibimbing oleh Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H.,M.H selaku pembimbing I, dan Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Pembimbing II. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar dan Polrestaes Kota Makassar, dengan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada kelalaian yang dilakukan pengendara bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap kelalaian pengendara bermotor, sehingga menghilangkan nyawa orang lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan focus pada kajian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan focus pada kajian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada kelalaian yang dilakukan pengendara bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat di pidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya oleh itu,pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap kelalaian pengendara bermotor, sehingga menghilangkan nyawa orang lain oleh karena itu Majelis Hakim memvonis tersangka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memperkuat dengan beberapa alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti memiliki alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat *visum et repertum* dan keterangan terdakwa.

Kata kunci: Kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Abstract

Adhe Gazali Putera 4515060022 A Judicial Review of Motorized Vehicles That Takes the Lives of Others supervised by Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H as supervisor I, and Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H as Advisor II. This research was conducted at the Class 1A District Court of Makassar City and Makassar City Police, with the aim of knowing the application of material criminal law to negligence committed by motorists which resulted in the loss of other people's lives and consideration of judges in imposing sanctions on negligence of motorists, thus losing their lives other people. This research is a normative legal research with a focus on empirical juridical studies. The results of this study indicate that. This research is a normative legal research with a focus on empirical juridical studies. The results of this study indicate that to determine the application of material criminal law to negligence by motorists that results in the loss of the life of another person is in accordance with the provisions of both formal criminal law and material criminal law and the conditions that can be convicted of a defendant, this is based on a trial examination. , where the evidence presented by the public prosecutor, including the testimony of the witnesses which are compatible with the statement of the defendant who honestly admits the act he has committed, is the judge's consideration in imposing sanctions on the negligence of motorists, thus eliminating the lives of others, therefore the Panel of Judges convict the suspect in accordance with the applicable legal rules and reinforce it with several valid evidence, where in the case being investigated the

evidence used by the judge is witness testimony, evidence, visum et repertum and statement of the defendant.

Keywords: Negligence in driving which results in the loss of the lives of others



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	9
B. Pengertian dan Jenis Kendaraan Bermotor	15
C. Aturan Berlalu Lintas	20
D. Dasar-Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A.. Lokasi Penelitian.....	33
B.. Jenis Dan Sumber Data	33
C.. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Kelalaian Lalu Lintas Pada Putusan No. 1299/Pid.Sus/2018/PN Mks.

1. Posisi Kasus	35
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	36
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	41
4. Hasil Wawancara	42

B. Perimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Putusan No. 1299/Pid.Sus/2018/PN Mks.

1. Pertimbangan Majelis Hakim.....	43
2. Hasil Wawancara	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA	56
----------------------	----

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana pemerintahan dijalankan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban umum. Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana adalah hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur kehidupan bermasyarakat yang berfokus serta menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi, tetapi dalam kurun waktu ada hal-hal yang diambil oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.

Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum.

Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia

adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini terkhusus pada daerah Kota Makassar tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk (hari kerja/*weekdays*).

Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman. Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitas sehari-hari mendatangkan dampak yang sangat besar salah satunya yaitu, tingginya beban psikologis yang dirasakan ketika berkendara sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan.

Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (*lakalantas*) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian

yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Besar Makassar pada tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas dengan jumlah 1.866 pelaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban yang tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang

dihadapi ini adalah tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi. Hal tersebut tidak lepas dari tingginya tingkat kecelakaan di kota-kota besar tiap provinsi, termasuk Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas sebenarnya dapat dihindari jika pengemudi disiplin dan saling menghormati. Dalam Pasal 203 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menentukan bahwa: Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), di tetapkan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

- a. Penyusunan program nasional kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia, faktor kendaraan bermotor, dan faktor kondisi lingkungan. Dari beberapa faktor di atas, manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut menyebabkan kerugian fisik bagi oranglain atau dirinya sendiri, dan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Bahkan berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Besar Makassar dari tahun 2017-2018, jumlah korban kecelakaan yang mengalami luka ringan sebanyak 3.727 orang, kemudian jumlah korban kecelakaan yang mengalami luka berat sebanyak 21 orang, sedangkan jumlah korban kecelakaan yang meninggal dunia sebanyak 196 orang. Adapun bentuk tabrakan yang terjadi mulai dari kecelakaan tunggal sebanyak 800 kasus, tabrakan depan-depan sebanyak 196 kasus, tabrakan depan-belakang sebanyak 145 kasus, tabrakan depan-samping sebanyak 677 kasus, tabrak serong sebanyak satu kasus, tabrakan beruntun sebanyak 18 kasus, tabrak manusia sebanyak 400 kasus, hingga tabrak lari sebanyak 859 kasus.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kelalaian, sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian. Oleh karena itu, pengertian kelalaian harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kelalaian. Moeljatno mengatakan “bahwa kelalaian adalah suatu struktur yang sangat rumit, karena di

satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu”. Berdasarkan pengertian kelalaian di atas dikatakan jika culpa adalah keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi.

Meskipun demikian, pelaku tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak. Perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dalam menjerumuskan pidana sebelum adanya perubahan undang-undang, hakim mengacu pada KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana yang menyebabkan seseorang mati atau luka karena salahnya pada Pasal 359 KUHP, dan setelah adanya undang-undang khusus mengenai lalu lintas maka sekarang mengacu pada Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Sianturi, et al. 2019).

Hal tersebut sesuai dengan berita yang dilansir dari *rakyatku.com*, Kanit Laka Satuan Lalu lintas Polrestabes Makassar, Iptu Kun Sudarwati, mengatakan kedua pengendara motor yang terlibat dalam kecelakaan tersebut meninggal dunia di tempat. Kejadiannya diduga saat motor Honda Scoopy yang dikendarai Irfan melaju kencang dari arah timur ke barat, sementara dari arah yang berlawanan Muhammad Asri yang mengendarai motor Suzuki Satria melaju kencang. Keduanya pun tidak bisa mengendalikan motornya sehingga

kecelakaan maut tidak bisa dihindari. Akibatnya, Irfan mengalami cedera di kepala bagian belakang robek, kaki kanan patah, keluar darah di telinga kanan dan kiri. Sementara Asri mengalami cedera di kepala bagian kanan robek, paha kanan robek, keluar darah di telinga. "Keduanya meninggal di tempat dan penyebab meninggal secara pasti masih dalam penyelidikan," tutupnya

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih judul : **“TINJAUAN YURIDIS PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada kelalaian yang dilakukan pengendara bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap kelalaian pengendara bermotor, sehingga menghilangkan nyawa orang lain ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada kelalaian yang dilakukan pengendara bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

2. Untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pada kelalaian pengendara kendaraan bermotor yang menghilangkan nyawa orang lain.

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai kelalaian dalam berlalu lintas.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
3. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata strof (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu hukum public dan hukum private. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan.¹

Sedangkan hukum private mengatur hubungan antar perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada.

Hukum pidana di Indonesia yang berlaku sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-Undang (*wetbook*), yang

¹ Hikmawati, P. Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif. *Jurnal Negara Hukum*. 2016. Vol. 7, No. 1.

dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.

Aturan-aturan pidana yang ada diluar *wetbook* ini, seperti dalam peraturan lalu-lintas (*wegverkeersordonantie* dan *wegverkeersverordening*), dalam peraturan *deviezin*, dalam peraturan pemilihan anggota konstitusi dan DPR (undang-undang tahun 1952 no.7), dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal mana ternyata dari pasal 103 KUHP, yang berbunyi “ketentuan-ketentuan dalam bab I s/d bab VIII dari buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang.

Menurut Soedarto (dalam Purwolaksono, 2016) memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Dengan demikian pada dasarnya hukum pidana berpopok pada 2 hal yaitu:

a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu dimaksud perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu dirinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

b. Pidana.

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Didalam hukum pidana modern, pidana ini

juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib”. Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam fasisal 10 KUHP.²

Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi
- c. pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- d. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Apeldoorn menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti sebagai berikut:

Hukum Pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

² Purwoleksono, D, E. *Hukum Pidana*. ISBN: 978-602-0820-60-6. Erlangga University Press: Surabaya. 2016.

³ Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Hukum Pidana. Deepublish: Yogyakarta. 2018, hlm, 1

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.⁴

Algra Janssen mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang *negative*, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang *subside*. Pidana juga termasuk tindakan, bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemindahan, untuk memberikan alasan pembenaran pidana itu.

Bambang Poernomo menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan cirri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk

⁴ *Ibid*, hlm, 2

menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.⁵

Dalam kita menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindak manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindakan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dari si pelaku

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud pada 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *Oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

⁵ *Ibid*, hlm,5

Unsur-unsur objektif dari suatu pidana itu adalah Sifat melanggar hukum.

1. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan seorang pegawai negeri di dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶

Menurut Zainal Abidin Farid, unsur-unsur tindak pidana *stafbaarfeit* adalah :

1. Perbuatan manusia.
2. Diancam dengan pidana.
3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Dari unsur-unsur tindak pidana diatas, juga menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana, yaitu:

1. Unsur objektif yaitu :
 - a. Perbuatan orang.
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
2. Unsur subjektif yaitu :
 - a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - b. Adanya kesalahan.
 - c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.⁷

Dari unsur-unsur objektif dan subjektif diatas, bisa disimpulkan bahwa unsur objektif adalah suatu perbuatan dan unsur subjektif adalah pelaku atau subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada prinsipnya seseorang yang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya

⁶ Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997. hlm, 193

⁷ Farid, A, Z. *Hukum Pidana I*, Cetakan ke Dua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 224

karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiria (*outward conduct*) yang harus dapat di buktikan oleh seorang penuntut umum.

Adapun alasan Simon merumuskan *strafbaar feit* seperti yang diuraikan diatas, sebagai berikut :

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan, atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onfechtmatige handeling*.⁸

B. Pengertian dan Jenis Kendaraan Bermotor

Di era modern seperti sekarang ini, bidang transportasi berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung pertumbuhan di berbagai bidang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung perkembangan alat transportasi secara pesat, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan kendaraan semakin meningkat. Perkembangan kendaraan sebagai alat transportasi membawa dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia, terutama sebagai alat mobilisasi guna memperlancar aktivitas sehari-hari. Namun hal ini juga diiringi dengan timbulnya beberapa dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti kemacetan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.

⁸ Ibid, hlm, 185

Transportasi merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktifitasnya. Sejak beberapa tahun terakhir bahkan sudah menjadi hal yang biasa kita melihat anak mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Dimana-mana, khususnya di kota-kota besar, kendaraan sudah menjadi kebutuhan bagi anak.

Dalam Wikipedia, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu, menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Yasadhi mengatakan, seiring berjalannya waktu pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor untuk keperluan umum sudah banyak dijumpai, angkutan umum kendaraan bermotor untuk roda empat seperti bus, taksi dan lain sebagainya sudah mulai mewabah. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Mengenai pengertian kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ), “kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.⁹

⁹ <https://irmaparamitayasadhi.wordpress.com/2012/10/23/jenis-kendaraan-bermotor/> (diakses tanggal 13 Januari 2020)

Keberadaan kendaraan bermotor merupakan sebuah sarana angkut orang maupun barang yang dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa mesin penggerak selain yang berjalan di atas rel. kendaraan bermotor memiliki beberapa jenis antara lain:

1. Sepeda motor

Sepeda Motor didefinisikan sebagai Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Rodanya sebaris dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap tidak terbalik dan stabil disebabkan oleh gaya giroskopik; pada kecepatan rendah pengaturan berkelanjutan setangnya oleh pengendara memberikan kestabilan.

2. Mobil Penumpang

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

3. Mobil Bus

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. Istilah bus ini berasal dari bahasa Latin, omnibus, yang berarti "(kendaraan yang berhenti) di semua (perhentian)". Ukurannya bermacam-macam. Bus besar untuk beroperasi di jalan-jalan raya yang lebar dan transportasi jarak jauh. Bus kecil beroperasi di kampung atau jalan kecil antar kota kabupaten. Bentuknya ada dua macam yaitu bentuk berhidung dan tanpa hidung. Sekarang kebanyakan bus didesain tanpa hidung sehingga lebih praktis dan ringkas.¹⁰

Sebagai salah satu cabang dari bidang ilmiah (disiplin ilmu).

Transportasi juga tidak bisa lepas dari penggunaan model dalam studi-studinya. Perkembangan penggunaan model dalam berbagai studi dan riset di bidang transportasi berjalan seiring berkembangnya teknologi transportasi dan semakin kompleks serta maraknya masalah-masalah

¹⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor (diakses tanggal 13 Januari 2020)

transportasi yang menyeruak ke permukaan. Model yang biasa digunakan dalam merencanakan sistem transportasi adalah, model sistematik dan statistik.

Model ini biasa digunakan untuk mengkaji, mengamati, menganalisis, sekaligus memprediksi jumlah kebutuhan atau jasa transportasi dari konsumen jasa transportasi dalam kurun waktu tertentu yang akan terjadi di masa mendatang. Model ini sering juga disebut sebagai model kebutuhan (*demand model*) yang berbentuk hubungan fungsi kebutuhan, karena pada model ini secara transparan tercermin hubungan antara jumlah kebutuhan jasa transportasi dari konsumen di satu pihak, dengan beberapa faktor atau variabel.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 , yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (PP No.44 tahun 1993). Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan da lalu lintas di jalan umum⁸ . Hal ini dikarenakan sepeda

motor merupakan jenis kendaraan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah, serta memiliki aksesibilitas tinggi. Selain kelebihan tersebut diatas, sepeda motor juga memiliki kelemahan, yaitu desainnya yang kurang stabil dan mudah terjadinya kecelakaan. Dengan bentuk yang relatif kecil, sepeda motor memiliki kemampuan melaju dan manuver yang lincah sehingga bisa bergerak diantara mobil atau kendaraan lain. Sepeda motor juga didisain terbuka tanpa ada perlindungan fisik sehingga sepeda motor memiliki fatality yang lebih tinggi dari pada mobil. Selain itu, banyaknya sepeda motor yang mempunyai kemampuan mesin yang sangat besar jika dibandingkan dengan bobotnya menyebabkan sepeda motor dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Kondisi ini menyebabkan pemacu percepatan ke arah motorisasi dan penyebab naiknya tingkat kematian di daerah Asian Pasifik. Beberapa kelemahan penggunaan sepeda motor meliputi :

1. Kestabilan gerakan, sepeda motor hanya ditopang oleh dua roda sehingga keseimbangan gerakan tergantung pada kemampuan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Kalau dalam mengemudi kurang hati-hati maka sangat mudah tergelincir ataupun terjadi kecelakaan.
2. Kemampuan sepeda motor untuk bergerak dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan terjadinya dampak yang lebih besar jika sepeda motor tersebut mengalami benturan.

3. Sepeda motor tidak di rancang untuk melindungi penggunanya (unprotected rider), tidak dilengkapi penutup untuk melindungi pengemudinya, sehingga pengemudi sepeda motor harus melengkapi dirinya dengan pengaman pelengkap seperti helm, jaket pelindung, sepatu, sarung tangan dan lain sebagainya.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan yang melibatkan sepeda motor mempunyai angka yang cukup tinggi. Hal ini berkaitan dengan penambahan jumlah kendaraan sepeda motor yang begitu pesat karena relatif terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu perilaku pengendara sepeda motor di jalan raya juga menjadi faktor penentu terjadinya kecelakaan, khususnya bagi pengendara yang sudah memodifikasi kendaraan bermotornya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam UU.No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Aturan Berlalu Lintas

Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalan. Masalah yang di hadapi dalam perlalululintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh, apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering diruncungkan sebagai persoalan angkutan

Di dalam Pasal 310 Undang-undang No. 22 tahun 2009 Pasal 1 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa menurut pemeriksaan cepat dan bagi mereka terbukti melanggar dapat di kenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggaran yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjukkan oleh Pemerintah. Jumlah denda yang ditiptkan kepada bank, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Meski Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya, betapa

minimnya kesadaran hukum pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor. Karena masih banyak orang-orang yang mengemudikan kendaraannya dengan tidak tertib dan tidak taat pada rambu-rambu lalu lintas. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.

Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Menurut Pasal 229 UU LLAJ menentukan sebagai berikut:

- 1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.¹¹

¹¹ Pasal 229 UU LLAJ

Bagaimanapun faktor manusia sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan amat domain. Penyebab dari faktor lingkungan dan faktor kendaraan. Adapun yang dimaksud dengan penyebab faktor manusia antara lain, mengemudi kendaraan terlampau cepat, mengabaikan situasi lalu lintas, melamun, ditabrak dan atau menabrak kendaraan lain, seringkali menjadi tabrakan beruntun, berlomba sepeda motor secara tidak resmi di jalan umum, lelah mengantuk, mengerem secara mendadak, menerobos lampu merah dan menelpon sambil mengemudi.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, penyusun sebisa mungkin untuk bisa mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan.

Adapun penyebab lingkungan adalah hujan, jalan licin atau longsor, tikungan yang terlalu tajam, tidak ada lampu jalan atau mati, tidak ada petunjuk kecepatan maksimal, dan jalan rusak. Sedang penyebab pada

kendaraan, muatan berlebihan dalam berat maupun ukuran ban aus, sistem rem rusak, lampu depan atau belakang tidak hidup dan lain-lain.

D. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pandangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan terdakwa.
- d. Barang-barang bukti.
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana. ada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin

melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.¹²

Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

a) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh

¹² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.125.

dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.¹³

b) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir E, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.¹⁴

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan

¹³ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal : 75

¹⁴ Pasal 189 KUHAP.

terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

c) Barang-barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:¹⁵

1. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau Sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

¹⁵ Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

4. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.¹⁶

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

d) Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal

¹⁶ Pasal 181 ayat (3) KUHAP.

yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf f KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan

menjadi fakta hukum.

2. Pandangan Non Yuridis (Sosiologis)

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.¹⁷

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸


Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

¹⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.

¹⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁹



¹⁹ HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam pengumpulan data, maka terlebih dahulu ditentukan lokasi penelitian, dan mengenai metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah Kota Makassar khususnya di Polantas Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Alasan saya mengambil lokasi tersebut disebabkan hubungan judul skripsi saya dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Mengacu pada jenis penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Kepolisian Lalu Lintas Makassar yang menangani kasus tersebut,
2. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui kajian pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian pustaka

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan

Adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan melalui proses wawancara atau pembicaraan langsung terhadap petugas Kepolisian Lalu Lintas Kota Makassar.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deksriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Pada Putusan No. 1299/Pid.Sus/2018/PN Mks

1. Posisi Kasus

Pada awalnya, terdakwa MUH.ALI alias FELIX pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2018 mengendarai mobil *dump truck* merek Toyota Dyna dengan nomor polisi DD 9733 IL, sedang mengangkut timbunan kemudian mobil yang dikendarai terdakwa memasuki area proyek perumahan antang Blok 9 Makassar. Dimana pada saat itu kendaraan sepeda motor yang digunakan saksi H.S Dg. Ngoyo yang berboncengan dengan salawati daeng Ona (korban meninggal) berada sekitar 20 meter dibelakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa tiba-tiba berhenti dan tanpa memastikan ada kendaraan lain dibelakang mobil yang dikendarai terdakwa langsung bergerak mundur kemudian mengenai depan sepeda motor korban hingga terjatuh dan kemudian menimpa korban Salawati Daeng Ona dengan kondisi leher patah, telinga sebelah kiri robek yang mengeluarkan banyak darah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Salawati Daeng Ona meninggal dunia.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa MUH.ALI alias FELIX yang dibacakan pada persidangan dihadapan hakim Pengadilan Negeri Makassar yang ada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Terdakwa MUH. ALI alias FELIX pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 wita mengendarai mobil *dump truck* merek Toyota Dyna dengan nomor polisi DD 9733 IL, sedang mengangkut timbunan kemudian mobil yang dikendarai terdakwa memasuki area proyek perumahan antang Blok 9 Makassar. Dimana pada saat itu kendaraan sepeda motor yang digunakan saksi H.S Dg. Ngoyo yang berboncengan dengan Salawati Dg. Ona (korban meninggal) berada sekitar 20 meter dibelakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa tiba-tiba berhenti dan tanpa memastikan ada kendaraan lain dibelakang mobil yang dikendarai terdakwa langsung bergerak mundur dimana saksi H.S Dg. Ngoyo berteriak “stop-stop” sambil membunyikan klakson sepeda motornya pertanda agar mobil yang dikendarai terdakwa berhenti, namun terdakwa tidak mendengarnya karena sedang mendengarkan musik sementara mobil yang dikemudikan terdakwa tetap bergerak mundur sehingga belakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut mengenai bagian depan sepeda motor korban hingga terjatuh dan kemudian menimpah korban Salawati DG. Ona.

Lalu kemudian saksi H.S Dg. Ngoyo berlari kedepan kiri lalu memukul kaca jendela mobil dengan helm dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada orang dibelakang kemudian terdakwa barulah menghentikan mobilnya dan setelah itu terdakwa memajukan mobilnya sejauh 1 meter kemudian terdakwa turun dari mobil lalu kebelakang dan melihat korban Salawati Dg. Ona dalam cedera leher patah, telinga sebelah kiri robek yang mengeluarkan darah yang dalam keadaan korban tidak sadarkan diri dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi H.S Dg. Ngoyo mengangkat korban lalu membawanya ke Puskesmas Antang untuk mendapatkan pertolongan namun sekitar 1 jam setibanya korban di Puskesmas Antang petugas medis menyatakan korban meninggal dunia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Surat Keterangan Luka Nomor: 208/PKM-ANT-P/VII/2018 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Bahrul Awamil, M.Kes selaku dokter pada Puskesmas Antang Perumahan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Salawati Dg. Ona, dengan hasil Pemeriksaan korban dalam keadaan tidak sadar, diantaranya:

- Luka memar pada seluruh thorakal kiri (dada sebelah kiri) dimulai sternum hingga punggung belakang
- Luka lecet pada lengan kanan bawah bagian luar dengan ukuran panjang 5,5 cm dan lebar 0,5 cm
- Terdapat luka robek pada bawah daun telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu:

a. Keterangan Saksi-saksi

1. HS. Dg. Ngoyo

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di jalan Jambu Raya area Perumnas Antang Blok 9 Kota Makassar. Telah terjadi kecelakaan antara mobil dump truck warna merah yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha N-Max yang saksi kemudikan bersama istrinya (Salawati Dg. Ona) yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.
- Bahwa awalnya saksi dari rumah sebagaimana alamat tersebut di atas rencana menuju ke kebun disamping area perumahan antang Blok 9 Makassar. Pada saat memasuki area perumahan tersebut saksi bersama istri berboncengan beriringan dengan mobil dump truck warna merah yang mana mobil tersebut berada posisi depan, sementara saksi berada sekitar 20 meter di belakangnya tidak lama kemudian mobil tersebut tiba-tiba berhenti dan langsung bergerak mundur dengan tanpa saksi duga sebelumnya sehingga spontan saksi berteriak “stop-stop” sambil membunyikan klakson namun mobil tersebut tetap bergerak mundur selanjutnya saksi loncat ke kiri sementara istri saksi loncat ke kanan namun mobil tersebut tetap bergerak mundur dan menabrak sepeda motor dan menindis istri saksi dan pada saat itu saksi langsung berlari menuju ke arah kiri dari mobil memukul kaca jendela mobil menyampaikan pada sopirnya bahwa ada orang dibelakang barulah mobil tersebut berhenti, yang kemudian mobil sedikit bergerak maju agar sepeda motor dan istri saksi bisa di evakuasi. Tidak lama kemudian sopir turun dari mobilnya membantu saksi mengangkat korban menuju sebuah rumah yang ada di sekitar lokasi kejadian yang selanjutnya korban saksi bawa menuju ke Puskesmas Antang bersama sopir mobil tersebut dan sekitar 1 jam berada di Puskesmas Antang istri saksi dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan atau sebelum mobil tersebut bergerak mundur saksi tidak melihat ada tanda-tanda berupa lampu atreck dari mobil tersebut.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan cuaca cerah, sore hari, keadaan jalan adalah jalan sementara terbuat dari tanah timbunan, sementara situasi arus lalu lintas sepi.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut istri saksi mengalami cedera pada leher patah, telinga kiri nyaris putus dan mengeluarkan darah serta kondisinya tidak sadarkan diri sampai akhirnya ia dinyatakan meninggal dunia oleh petugas medis Puskesmas Antang sekitar 1 jam setelah kejadian.

2. Amir bin Dg Rorong

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di jalan Jambu Raya area Perumnas Antang Blok 9 Makassar telah terjadi kecelakaan antara mobil dump truck warna merah merek Toyota Dyna yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha N-Max yang dikemudikan oleh saksi H.S Dg. Ngoyo bin H. So'lo bersama istrinya (Salawati Dg Ona) yang menjadi korban kecelakaan tersebut.
- Bahwa sebelum terjadinya awalnya kedua kendaraan bergerak searah dari barat ke timur dengan posisi mobil dump truck berada didepan.
- Bahwa selanjutnya mobil dump truck bergerak mundur dari arah timur ke barat ambil haluan untuk bongkar muatan. Bahwa sebelum terjadinya kecelekaan lalu lintas tersebut pada hari itu sebagaimana biasanya saksi bekerja sebagai pengawas keandaraan yang memuat timbunan pada proyek Perumnas Antang Makassar, dimana pada saat itu saksi baru saja dari mengecek mobil truck yang baru saja membongkar. Selanjutnya saksi kembali ke tempat istirahat yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kejadian. Tidak lama kemudian saksi mendengar Dg. Bahar berteriak “stop-stop” sehingga saksi pun ikut menoleh ke arah yang diteriaki oleh Dg. Bahar pada saat itulah saksi melihat dump truck yang dikemudikan terdakwa terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang ada di belakangnya, sehingga saksi bersama Dg. Bahar langsung berlari menuju lokasi kecelakaan dengan maksud menolong korban. Dimana pada saat itu saksi melihat korban yang seorang perempuan tertindis oleh sepeda motor saksi pinggirkan yang kemudian korban diangkat oleh terdakwa Dg. Bahar dan suami korban dibawa menuju ke sebuah rumah di dekat lokasi

kejadian dan tidak lama kemudian korban dibawa menuju ke Puskesmas Antang untuk mendapatkan pertolongan.

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan cuaca cerah, sore hari, keadaan jalan adalah jalan sementara terbuat dari tanah timbunan, sementara situasi arus lalu lintas sepi.

b. Alat Bukti Surat

Alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa:

- Hasil pemeriksaan korban dalam keadaan tidak sadar yaitu
 1. Luka memar pada seluruh thorakal kiri (dada sebelah kiri) dimulai sternum hingga punggung belakang
 2. Luka lecet pada lengan kanan bawah bagian luar dengan ukuran panjang 5,5 cm dan lebar 0,5 cm
 3. Terdapat luka robek pada bawah daun telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm
- Surat keterangan kematian dari Puskesmas Antang pada tanggal 01 Agustus 2018 terhadap korban Salawati Dg. Ona.

c. Keterangan Terdakwa

Bahwa pada tingkat penyidikan maupun pada saat persidangan terdakwa MUH. ALI alias FELIX tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi H.S Dg. Ngoyo dan Saksi Amir bin Dg. Rorong.

d. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa:

- 1 unit mobil dump truck Toyota Dyna warna merah No. Reg DD 9733 IL

Dikembalikan kepada pemiliknya Abbas Rajab, S.E. :

- 1 unit sepeda Yamaha N-Max No. Reg DD 5682 KJ
- 1 unit lembar STNK sepeda motor Yamaha N-max No. Reg DD 5682 KJ
- 1 lembar SIM C an. H.S. Dg. Ngoyo

Dikembalikan kepada pemiliknya an. H.S. Dg. Ngoyo Bin H. So'lo :

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Kesimpulan :

Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian yang dimaksud diatas, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Ali alias Felix** bersalah melakukan tindakan pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan meninggalnya orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muh. Ali alias Felix** dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) terdakwa selama 1 tahun.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 unit mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah No. Reg DD 9733 IL

Dikembalikan kepada pemiliknya **ABBAS RAJAB, SE** :

- b. 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max No. Reg DD 5682 KJ
- c. 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max No. Reg DD 5682 KJ
- d. 1 lembar SIM C

Dikembalikan kepada pemiliknya :

- e. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

4. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim yaitu Daniel Pratu, S.H., (Wawancara tanggal 10 Februari 2021), menurut narasumber tersebut mengatakan bahwa sudah jelas penerapan hukum materil dalam kasus kelalaian dalam berkendara sehingga menghilangkan nyawa orang lain mengacu pada Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

- Setiap orang.
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya.
- Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dalam pemeriksaan perkara pidana ini hakim berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara menurut penulis posisi kasus tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat di pidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan

terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sesuai karena unsur perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, dimana diterapkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, tapii merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitkan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 1299/Pid.Sus/2018/PN Mks.).

1. Pertimbangan Hakim

Perkara No. 1299/Pid.Sus/2018/PN Mks dalam hal ini terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh Hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisisnya.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya.
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa terdakwa MUH. ALI alias FELIX yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah MUH. ALI alias FELIX sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya

Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUH. ALI alias FELIX pada hari kamis tanggal 12 juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita sedang mengendarai mobil dump truck merk Toyota Dyna dengan nomor polisi DD 9733 IL sedang mengangkut timbunan, kemudian mobil yang dikendarai terdakwa memasuki area proyek Perumnas Antang Blok 9 Makassar dimana pada saat itu kendaraan sepeda motor yang digunakan saksi H.S Dg. Ngoyo yang berboncengan dengan Salawati Dg, Ona (korban meninggal dunia) berada sekitar 20 meter di belakang mobil yang dikendarai terdakwa langsung bergerak mundur dimana saksi H.S Dg. Ngoyo berteriak “stop-stop” sambil membunyikan klakson sepeda motornya pertanda agar mobil yang dikendarai terdakwa berhenti namun terdakwa tidak mendengarnya karena sedang mendengarkan musik sementara mobil yang dikemudikan terdakwa tetap bergerak mundur sehingga belakang mobil yang dikemudikan tersebut mengenai depan sepeda motor korban hingga terjatuh dan kemudian menimpa korban Salawati Dg ona yang kemudian meninggal dunia.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Unsur Yang Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia

Yang dimaksud meninggal dunia disini adalah :

- Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa.
- Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa.

Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan meninggalnya korban sebagai berikut:

- Bahwa akibat mobil dump truck DD 9733 IL yang bergerak mundur tanpa melihat dan mendengarkan korban diakibatkan mendengarkan musik dan kemudian menabrak korban Salawati Dg Ona yang menyebabkan meninggal dunia.
- Bahwa sesuai alat bukti berupa Surat Keterangan Luka Nomor : 208/PKM ANT-P/VII/2018 yang di tanda tangani oleh dr. Bahrul Awamil, M. Kes selaku dokter pada Puskesmas Antang Perumnas Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makassar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Luka memar pada seluruh thorakal kiri (dada sebelah kiri) dimulai sternum hingga punggung belakang.
 - b. Luka lecet pada lengan kanan bawah bagian luar dengan ukuran panjang 5,5 cm dan lebar 0,5 cm.
 - c. Terdapat luka robek pada bawah daun telinga (ear lobe) sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm.
- Surat keterangan Kematian dari Puskesmas Antang Perumnas Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makassar, Nomor: 10/SKK/PKM-ATP.P/VIII/2018.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Kelalaian Lalu Lintas”.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta rasa keadilan.

Menimbang bahwa sebelum menatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu “

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Salawati Dg Ona meninggal dunia.
- b. Perbuatan terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulagi lagi.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI serta Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yaitu karena perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa dalam mempertimbangkan hukumannya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan menganalisa unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dan peristiwa tersebut.

Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian minimal 2 alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan didalam dakwaan telah

terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yaitu apakah pada kejadian murni kelalaian atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan.

Hal ini dapat menjadi pertimbangan bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa.

Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan yang menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana dalam amar

putusan Pengadilan Negeri Makassar atas Perkara Nomor. 1299/Pid.sus/2018/PN Mks.

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim yaitu Daniel Pratu, S.H., (Wawancara tanggal 10 Februari 2021), bahwa narasumber mengatakan dalam pertimbangan hakim sendiri dalam menjatuhkan sanksi tentu melihat dari unsur-unsur kelalaian (Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009) yang tidak di kehendaki oleh pelaku itu sendiri. Dalam suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya, hal tersebut diatur dalam 183 KUHAP.

Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut dengan *Negatif-Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif.

Selain itu, yang perlu dilakukan oleh hakim untuk memberikan hukuman pidana terhadap terdakwa bahwa harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut pelanggaran yang dilakukan terdakwa, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembedah atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Serta tidak ada alasan pembedah atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut penulis dalam putusan No. 1299/Pid.Sus/2018/PN Mks. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yaitu sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti memiliki alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi,

barang bukti, surat *visum et repertum* dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Hakim juga melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi keluarga korban. Hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan No. 1299/Pid.Sus/2018/PN Mks, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu yang pertama adalah Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan yang kedua Pasal 359 KUHP yang dibuktikan dalam persidangan sehingga perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
2. Dalam putusan No. 1299/Pid.Sus/2018/PN Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah memenuhi aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akibat yang ditimbulkan, terdakwa dalam keadaan atau kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Memberikan ganjaran serta edukasi terhadap pelaku kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas agar tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 68.
- Hikmawati, P. 2016. Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 7, No. 1.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purwoleksono, D, E. 2016. *Hukum Pidana*. ISBN: 978-602-0820-60-6. Airlangga University Press: Surabaya.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Citra Aditya : Jakarta.
- SM. Amin. 1981. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita : Jakarta.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Hukum Pidana. Deepublish: Yogyakarta.
- Teguh prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Grafindo Persada: Depok.
- Triyoga, M. 2017. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor. *Skripsi UMM*. Malang.
- Yasir, M. 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Skripsi Fakultas Hukum Unhas*.

Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Lainnya

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor

<https://irmaparamitayasadhi.wordpress.com/2012/10/23/jenis-kendaraan-bermotor/>



LAMPIRAN

